




STANDAR PELAYANAN

KOMITMEN IZIN USAHA PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A Persyaratan umum sebagai berikut : 1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon / Penanggung Jawab 3 NPWP Pemohon / Perusahaan 4 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Kepengurusan dan Bidang Usaha Perusahaan) 5 Rencana Kerja tentang Perubahan Kapasitas 6 Rekomendasi Ketersediaan Bahan Baku dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang 7 Izin Lingkungan 8 Surat Keputusan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 9 Komitmen IUP- P atau Komitmen Izin Usaha Perkebunan (IUP) 10 Izin Usaha Perkebunan dari OSS 11 Nomor Induk Berusaha (NIB) B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan: 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 3 KTP Pemohon / Penanggung Jawab 4 NPWP Pemohon / Perusahaan 5 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Kepengurusan dan Bidang Usaha Perusahaan) 6 Rencana Kerja tentang Perubahan Kapasitas 7 Rekomendasi Ketersediaan Bahan Baku dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang 8 Izin Lingkungan 9 Surat Keputusan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 10 Komitmen IUP- P atau Komitmen Izin Usaha Perkebunan (IUP) 11 Izin Usaha Perkebunan dari OSS 12 Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Perubahan Kapasitas Penolahan Hasil Perkebunan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2 Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

		3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu 4 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Perubahan Kapasitas Penolahan Hasil Perkebunan yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009